

ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PERKARA PERWALIAN (Studi Kasus Di Kecamatan Mojoagung Kab. Jombang)

Saifuddin Yaqin

saifuddinunhasytbi@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi hukum Islam dalam kasus perwalian yang terjadi di Kecamatan Mojoagung Kab. Jombang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kasus terhadap putusan-putusan perwalian di Pengadilan Agama Jombang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik di Pengadilan Agama Jombang telah memenuhi perwalian yang sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan Imam Madzab. Temuan ini diharapkan berkontribusi pada penguatan regulasi dan praktik peradilan demi perlindungan hak-hak anak dalam perwalian.

Kata Kunci: Perwalian, Fikih, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Islamic law in guardianship cases occurring in Mojoagung District, Jombang Regency. The method used is normative legal research with case studies of guardianship decisions at the Jombang Religious Court. The results of this study indicate that the practice at the Jombang Religious Court has complied with guardianship in accordance with Islamic law and statutory regulations, despite differences of opinion among the Imams of the Madzab (Islamic schools of thought). These findings are expected to contribute to strengthening regulations and judicial practices to protect children's rights under guardianship.

Keywords: Guardianship, Fiqh, Compilation of Islamic Law.

PENDAHULUAN

Salah satu aturan dalam Islam adalah tentang perwalian, perwalian ini termasuk segala urusan yang berhubungan dengan usaha memelihara anak baik dirinya atau harta benda miliknya. Karena ia membutuhkan orang lain yang akan mengawasi pengurusan dan pengasuhannya, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmaninya dan pembentukan kepribadiannya.¹

Di Surat An-Nisa ayat 6 Allah Swt berfirman :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعَفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin. Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut".²

¹ Zakariya Ahmad Al Barry dan Chadidjah Nasution, 1977. "Hukum anak-anak dalam Islam, ", Jakarta.Bintang hal.106

² Al-Quran dan Terjemah, 1983. Departemen Agama RI Jakarta , 115

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, mengambil data langsung dari sumbernya.³ Disamping itu penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan (*library research*) yang ada kaitannya dengan pembahasan. Penelitian dilakukan untuk menggali data kepustakaan dan implementasinya putusan hakim pengadilan Agama Jombang tentang perwalian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis hukum islam terhadap proses penetapan pihak yang menjadi wali

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan pihak-pihak yang seharusnya menjadi wali, menurut pendapat Hambali dan Maliki bahwa wali sesudah ayah adalah orang yang diberi wasiat dari ayah, kalau ayah tidak punya orang yang wasiat maka perwalian akan jatuh ke tangan hakim syar'i. sedangkan kakek sama sekali tidak mempunyai hak perwalian. berbeda dengan pendapat Hanafi bahwa wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, sesudah itu kakek, lalu orang yang menerima wasiat darinya. Dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan Qodhi. Sedangkan menurut pendapat Syafi'i peralihan beralih dari ayah ke kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah seterusnya kepada penerima wasiat dari kakek dan sesudah itu kepada qodhi.

Dalam pandangan penulis bahwa penentuan pihak yang seharusnya menjadi wali dalam perkara perwalian sebagaimana tercantum dalam penetapan Nomor 14/Pdt.p/2007/PA.Jbg⁴ tidaklah menjadi pokok persoalan, namun penulis menekankan bahwa orang yang akan menjadi wali harus mempunyai kapabilitas yang bisa dipertanggung jawabkan hal sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah⁵, menanggapi permasalahan tersebut penulis beranggapan bahwa kehadiran orang tua anak tersebut tidak memungkinkan untuk menghadirkan wali dari pihak ayah, memang pada dasarnya seorang wali harus dari pihak ayah. Akan tetapi si ayah dari anak tersebut tidak bisa diharapkan kehadirannya dan dia tidak pula mewasiatkan atau menunjuk seseorang untuk menggantikan dia menjadi wali, oleh sebab itu atas pertimbangan qodhi maka ditunjuklah bibi dari anak tersebut sebagai wali, pertimbangan dari penetapan bibi sebagai wali anak tersebut adalah karena kerabat dekat dari anak tersebut. Dalam Fiqih Sunnah diterangkan bahwa orang yang ditunjuk menjadi wali biarpun laki-laki maupun perempuan tidaklah menjadi pokok permasalahan asal dia bisa berbuat adil, cakap, berkelakuan baik dalam melakukan tindakan hukum. Menyikapi hal di atas maka penulis menerapkan kaidah:

تصرف الإمام على رعية منوط بالمصلحة

*"Kebijaksanaan imam (kepala negara) terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan"*⁶

Dalam kaidah di atas, bahwa Abu Al-Faidh Muhammad Yasin mengartikan "**Al-Imam**" dengan kepala negara dan juga dapat diartikan dengan qodhi, karena qodhi merupakan representasi dari seorang Kepala Negara (imam) dan seorang qodhi atas kekuasaan yang dia miliki berhak menunjuk wali dengan pertimbangan wali tersebut adil, jujur dan berfikiran sehat berkelakuan baik dan cakap, Kendatipun demikian walaupun dikemudian hari wali tidak mampu (fakir) maka wali dapat mengambil dan menggunakan harta anak tersebut, akan tetapi dalam batas-batas yang sewajarnya. Pada dasarnya harta

³ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta. hal.14

⁴ Berkas perkara Nomor 14/Pdt.P/2007/PA.Jbg

⁵ Sayyid, Sabiq. "*Fiqh Sunnah*". Jilid III

⁶ Abu al-Faidh Muhammad Yasin, "*Al-Faidh Al-Janiyah*", Jilid I (Damaskus : Darul Fikr) hal 395

anak yang di bawah perwaliannya bukanlah termasuk harta wali, jadi dalam pandangan penulis tidak ada imbalan upah untuk mewalikan wali, pandangan penulis berdasar pada surat An-Nisa' ayat 6 :

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

“Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik.”

Ayat di atas merupakan relativitas keadaan, kalau wali keadaannya kaya maka dia tidak berhak mengambil harta anak tersebut. Wali boleh mengambil harta tersebut akan tetapi masih dalam batas-batas yang ditentukan (yang patut) akan tetapi wali harus tetap mencatat dalam suatu catatan khusus. Jikalau terjadi perselisihan antara wali dengan orang yang berada dibawah perwalian maka hal tersebut diserahkan kepada pengadilan yang akan memecahkan permasalahan dan kalau dikemudian hari seorang wali lalai dalam menjalankan kewajibannya maka atas perintah pengadilan hak perwalian itu dicabut dan memindahkan kepada pihak lain dan wali yang telah melalaikan kewajibannya tadi mengganti kerugian yang diakibatkan kelalaiannya. Kalaupun nanti perwalian telah berakhir maka atas kekuasaan pengadilan menyelesaikan perselisihan antara wali dengan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Dari pemaparan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua hal yang ditetapkan Hukum Islam tidak lain merupakan upaya untuk menjaga *mashadirut tasyri'* yang terdiri dari lima hal yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dan pembahasan penulis kali ini adalah upaya dalam menjaga harta dan jiwa. Dan dari menjaga *mashadirut tasyri'* itu maka akan muncul suatu apa yang dinamakan dengan kemanfaatan, kemanfaatan yang sejalan dengan maksud syari'at.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Perwalian

Dari paparan bab-bab di atas kiranya dapat diketahui bahwa perwalian merupakan upaya menjaga kemaslahatan, mashlahat (*al-Maslahat*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Sedang mashlahat wali pengampu terhadap anak kecil, orang gila, orang bodoh dan pelupa dimaksudkan untuk menjaga diri harta mereka, seperti menggunakan harta untuk biaya pendidikan orang itu dan memperkembangkannya dari kesejahteraan orang tersebut seperti dalam perwalian terdapat syarat-syarat, kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuhi seorang wali tidak lain hanya untuk menjaga hak-hak orang yang berada di bawah perwalian. Kita akan ambil contoh perwalian (wali pengampu) atas hak milik anak.

Seperti yang penulis sampaikan sebelumnya, bahwa Allah menjadikan harta benda sebagai pokok kehidupan sehingga dengan harta tersebut manusia mendapatkan segala manfaat hidup dan kemaslahatannya. Disamping itu harta juga sebagai bekal untuk meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat, maka dibutuhkan suatu pengurusan harta yang baik dan benar demi kesejahteraan orang yang berada di bawah perwalian, seperti meminjamkan, menjual dan mempersewakan dengan tetap memperhatikan kemaslahatan orang tersebut. Dan perwalian atas harta belum boleh diserahkan kepadanya sampai ia mencapai umur dewasa, seperti dalam firman Allah SWT, surat An-Nisa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka

perkataan yang baik.dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”⁷

Ayat di atas merupakan suatu larangan menyerahkan harta untuk diserahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, dalam bahasa alquran dinamakan As-Sgfi diartikan dengan orang-orang yang bodoh (Menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan manfaat dari sesuatu tersebut), apabila harta tersebut diserahkan kepadanya maka kemaslahatan harta (Hifdzul Maal) yang merupakan salah satu dari *Mashadiru al-Tasyri'* tidak akan tercapai.

Untuk mencapai tujuan diturunkan syari'at maka diangkatlah wali yang mempunyai kapabilitas yang memadai atau paling tidak wali tersebut mempunyai/ sifat adil dan jujur, setelah itu dari wali dituntut untuk lebih cermat dalam melihat perkembangan anak seperti yang dijelaskan firman Allah swt dalam surat an-Nisa” ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.”⁸

Dari kedua ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, tuntutan dari si wali untuk melihat memantau perkembangan anak, apakah harta itu boleh diserahkan kepadanya atau tidak, walaupun setelah melihat perkembangan dan ternyata anak tersebut belum dianggap mampu dalam pengurusan harta meskipun dia sudah dewasa maka hak perwalian dapat diteruskan, demi kemaslahatan harta tersebut.

Dalam surat al-Nisa” ayat 6 di atas tidak menjelaskan secara rinci tentang berapa batasan seseorang dianggap dewasa, namun dalam menanggapi hal tersebut penulis berpegang pada pendapat Sayyid Sabiq yang mengemukakan bahwa batasan seseorang sudah dianggap dewasa tatkala seseorang itu sudah mencapai umur 15 tahun, 17 tahun, dan 19 tahun. Penulis dalam menentukan kedewasaan ini cenderung menggunakan metode masalah mursalah karena dari para ulama' sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut (pendapat Shahabat Umar bin Abdul Aziz yang menyatakan bahwa ukuran kedewasaan adalah 15 tahun, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah 17 tahun, dan ada yang berpendapat 19 tahun adalah ukuran yang masyhur). Dalam pandangan penulis bahwa Penggunaan metode masalah mursalah merupakan sesuatu yang tidak terlepas dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi sekarang ini, karena prinsip mashlahah mursalah ini sesuai dengan keumuman syari'at, yang berarti landasan yang paling mungkin bagi perputaran dan berubahnya ketentuan hukum, sesuai konteks yang mengitarinya. Oleh karena itu, prinsip ini diharapkan akan mampu memecahkan problem metodologi penetapan hukum. Dengan mengkontekstkan penentuan batasan kedewasaan bagi seseorang agar sesuai dengan keadaan zaman.

Selain itu batasan kedewasaan ditentukan dengan :

1. Telah mengeluarkan air mani, baik diwaktu terjaga maupun diwaktu tidur ⁹

الامناع سواء كان ذلك بقطه لم مناما

Hal ini didasarkan pada firman Allah Surat An-Nuur ayat 9

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin”,¹⁰

2. Tumbuhnya rambut di sekitar qubul. bahwa yang di maksud rambut adalah rambut yang hitam dan hal itu tidak di temukan dalam anak kecil. Menurut Abu Hanifah bahwa hukum

⁷ Al-Quran dan Terjemah, 1983. Departemen Agama RI Jakarta : Depag.RI. hal. 114

⁸ Al-Quran dan Terjemah, 1983. Departemen Agama RI Jakarta : Depag.RI. hal. 70

⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 3 (Draul Fikr,tt).hal 410

¹⁰ Depag RI,OpCit (Jakarta : Depag RI, 1983) hal.554

baligh tidak akan ditetapkan manakala tidak menunjukkan hal itu (tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan)

3. Haid dan mengandung.¹¹

Penetapan baligh antara laki-laki dan perempuan di atas ketentuan kedewasaan bagi perempuan yang didasarkan pada hadits riwayat Imam Bukhori dari Aisyah ra, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda “Allah tidak menerima sholatnya orang-orang yang haid kecuali dalam keadaan suci”

Penggunaan dasar *Maslahah Mursalah* yang dipahami Imam Ghozali bertujuan menarik manfaat dan menghindari kerugian serta melestarikan tujuan Syari'at. Hal ini sesuai dengan kaidah:

جلب المصالح ودرء المفاسد حفظ مقاصد الشريعة

“Menarik berbagai kemaslahatan, menolak kerusakan dan menjaga tujuan syari'at”¹²

Di samping penggunaan masalah mursalah penulis mencoba mengkompromikan dasar *Saddu Dzari'at* (menutup jalan atau menghambat jalan yang menuju kepada kerusakan)¹³ Melarang anak yang belum dewasa untuk memegang atau mentasharrufkan harta.

Seperti yang telah sampaikan di muka, harta merupakan suatu bekal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, oleh sebab itu tujuan di turunkannya Syariat tidak lain hanya untuk menjaga agama jiwa, akal, kehormatan, keturunan dan harta. Oleh karena perwalian (wali peigampu) merupakan upaya dalam menjaga salah satu dari kelima tujuan di atas, maka penggunaan harta dengan sia sia (tidak semestinya) memang tidak bisa dibenarkan.

Oleh karena itu untuk tetap menjaga salah satu dari kelima tujuan syariat maka dapat digunakan kaidah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Dengan cara seorang wali meng-kalkulasi semua harta milik anak dan mencasatnya tat kala harta tersebut digunakan (*ditasharrufkan*) sesuai keperluan anak. Setelah mencatat semua transaksi seperti jual-beli, sewa-menyewa dan halhal yang dilakukan wali terkait hubungannya dengan harta anak tersebut dengan! selanjutnya wali melaporkan tiap periode tertentu kepada pihak pengadilan. Dan wali juga dituntut untuk membimbing, dan menyekolahkan orang (anak) yang berada dibawah perwaliannya disamping menjaga hartanya.

Mungkin begitulah kiranya solusi yang terbaik yang penulis tawarkan dalam menyikapi perwalian yang terjadi , agar tidak ada pihak yang dirugikan dan sejalan dengan tujuan syari'at seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sabdanya :

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا ضرر ولا ضرار) ، حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في الموطأ مرسلًا : عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسقط أبا سعيد ، وله طرق يقوي بعضها بعضا

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak ada bahaya yang saling berbalas." Ini adalah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Daraqutni, dan lainnya dengan rantai periwayatan yang lengkap. Malik juga meriwayatkannya dalam al-Muwatta' sebagai hadis mursal, dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dengan tidak menyertakan Abu Sa'id. Hadits ini memiliki beberapa rantai

¹¹ Sayyid Sabiq, Op.Cit. hal.410

¹² Dr. H. Masykur Anhari, “Ushul Figh”, (Surabaya, Diantama, 2008), hal. 116

¹³ Al-Ghozali, “Al-Mustsya fi Ilm al-Ushul”, Juz 1, (Beirut, Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.hal 285

*periwayatan, sebagian menguatkan sebagian lainnya.*¹⁴

Dari hadits di atas akan terlihat kehidupan yang anti rugi artinya selaty beruntung dikedua-belah pihak dan akan memperoleh kemanfaatan.

KESIMPULAN

Dari berbagai permasalahan yang telah di paparkan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Penunjukan seorang wali dari pihak ibu dibolehkan asal dia mempunyai kriteria-kriteria seperti cakap, jujur, berkelakuan baik, adil, mengingat orang tua dari anak tersebut tidak dapat ada (meninggal) maka hakim sebagai wali dari pihak-pihak yang tidak mempunyai wali dapat salah satu keluarga untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum.
2. Perwalian yang merupakan bagian dari syariat Islam dimaksudkan agar terjaganya jiwa dan harta orang yang dibawah perwaliannya, oleh karena itu ada kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang tatkala dia akan mengajukan hal perwalian. Adapun kriteria-kriteria tersebut meliputi : wali harus mempunyai kemampuan sempurna, seagama dengan orang yang dibawah perwaliannya, adil, cakap. Disamping itu wali juga memiliki kewajibankewajiban pada orang yang di bawa perwaliannya yaitu : membimbingnya, memberikan pendidikan, memberikan keterampilan dan mengembangkan harta orang yang dibawah perwaliannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu al-Faidh Muhammad Yasin, “Al-Faidh Al-Janiyah”, Jilid I (Damaskus : Darul Fikr)
Al-Ghozali, “Al-Mustasyfa fi Ilm al-Ushul”, Juz 1, (Beirut, Dar al-Kutub Al-Ilmiyah
Al-Quran dan Terjemah, 1983. Departemen Agama RI Jakarta
Berkas perkara Nomor 14/Pdt.P/2007/PA.Jbg
Dr. H. Masykur Anhari, 2008 “Ushul Fiqh”, Surabaya, Diantama
Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta Rineka
Cipta
Sayyid, Sabiq. “Fiqh Sunnah”. Jilid III
Zakariya Ahmad Al Barry dan Chadidjah Nasution, 1977. “Hukum anak-anak dalam Islam,”,
Jakarta. Bintang
<https://www.islamweb.net>

¹⁴ <https://www.islamweb.net/>